KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-51/PK/2026
TENTANG
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2027

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 178, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7221);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 302);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2026 tentang Penggunaan Penerimaan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 673);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2027.

KESATU : Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penetapan dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan Cukai

Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

KETIGA : Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 untuk masing-masing Provinsi.

KEEMPAT : Berdasarkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2027.

KELIMA : Alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan paling lambat bulan November Tahun 2026.

KEENAM : Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA disampaikan kepada:

a. Bupati/Walikota; dan
b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2026

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik
NUFRANSA WIRA SAKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-51/PK/2026
TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI
PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
MASING-MASING PROVINSI TAHUN
ANGGARAN 2027

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2027

No.	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk	Proporsi Jumlah Penduduk	Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2027 (Rp)
1.	Provinsi Aceh	5.761.840	0,019860	434.544.470.362
2.	Provinsi Sumatera Utara	15.879.168	0,054732	1.197.569.638.927
3.	Provinsi Sumatera Barat	5.921.299	0,020409	446.570.494.462
4.	Provinsi Riau	7.347.297	0,025325	554.115.921.903
5.	Provinsi Kepulauan Riau	2.358.332	0,008129	177.859.872.867
6.	Provinsi Jambi	3.944.226	0,013595	297.464.281.924
7.	Provinsi Sumatera Selatan	9.287.547	0,032012	700.445.030.074
8.	Provinsi Bangka Belitung	1.580.185	0,005447	119.173.849.656
9.	Provinsi Bengkulu	2.169.170	0,007477	163.593.718.114
10.	Provinsi Lampung	9.351.168	0,032232	705.243.176.803
11.	Provinsi DKI Jakarta	10.878.676	0,037497	820.444.250.561
12.	Provinsi Jawa Barat	52.592.678	0,181276	3.966.416.527.784
13.	Provinsi Banten	13.290.829	0,045811	1.002.363.177.124
14.	Provinsi Jawa Tengah	38.748.326	0,133557	2.922.307.943.139
15.	Provinsi DI Yogyakarta	3.771.145	0,012998	284.410.918.506
16.	Provinsi Jawa Timur	42.404.003	0,146158	3.198.010.535.676
17.	Provinsi Kalimantan Barat	5.746.200	0,019806	433.364.938.214
18.	Provinsi Kalimantan Tengah	2.896.919	0,009985	218.478.842.269
19.	Provinsi Kalimantan Selatan	4.383.912	0,015110	330.624.369.673
20.	Provinsi Kalimantan Timur	4.231.057	0,014584	319.096.403.777
21.	Provinsi Kalimantan Utara	794.807	0,002740	59.942.481.370
22.	Provinsi Sulawesi Utara	2.675.552	0,009222	201.783.861.886
23.	Provinsi Gorontalo	1.270.700	0,004380	95.833.216.210
24.	Provinsi Sulawesi Tengah	3.302.869	0,011384	249.094.639.956
25.	Provinsi Sulawesi Selatan	9.694.710	0,033416	731.152.309.378
26.	Provinsi Sulawesi Barat	1.493.562	0,005148	112.640.945.990
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.905.183	0,010014	219.102.093.783
28.	Provinsi Bali	4.424.581	0,015251	333.691.530.348
29.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	5.875.497	0,020252	443.116.214.956
30.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.859.071	0,020195	441.877.404.529
31.	Provinsi Maluku	1.976.249	0,006812	149.044.068.389

No.	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk	Proporsi Jumlah Penduduk	Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2027 (Rp)
32.	Provinsi Maluku Utara	1.445.420	0,004982	109.010.189.167
33.	Provinsi Papua	1.135.516	0,003914	85.637.955.724
34.	Provinsi Papua Barat	597.084	0,002058	45.030.676.059
35.	Provinsi Papua Selatan	600.476	0,002070	45.286.492.750
36.	Provinsi Papua Tengah	1.397.590	0,004817	105.402.962.653
37.	Provinsi Papua Pegunungan	1.493.582	0,005148	112.642.454.343
38.	Provinsi Papua Barat Daya	638.647	0,002201	48.165.260.119
Jumlah		**290.125.073**	**1**	**21.880.553.119.425**

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Ditandatangani secara elektronik
NUFRANSA WIRA SAKTI

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF